



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 1

TAHUN 1995

SERI D

NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA  
NOMOR 9 TAHUN 1994


T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994 / 1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan .....

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung awaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  13. Keputusan .....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan .....

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/430/1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1994/1995;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Anggaran 1994/1995

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/011366 tanggal 12 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994/1995;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/19/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Mendengar

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 28 Nopember s/d 1 Desember 1994;
2. Pembicaraan d a l a m Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 7 Desember 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 9.030.833.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 1.556.016.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.586.849.000,00.
- (2) Rincian perubahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 9.030.833.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 1.556.016.000,00 sehingga menjadi Rp. 10.586.849.000,00, dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
Sebelum perubahan	Rp. 5.970.270.000,00
bertambah	Rp. 277.877.000,00
	-----
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 6.248.147.000,00
	=====
b. Belanja Pembangunan	
Sebelum perubahan	Rp. 3.060.563.000,00
bertambah	Rp. 1.278.139.000,00
	-----
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 4.338.702.000,00
	=====

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.II/R dan Lampiran A.II/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3** .....

**Pasal 3**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994/1995 setelah Perubahan menjadi Rp. 10.586.849.000,00

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.018.196.760,00 diperkirakan bertambah Rp. 58.886.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.077.082.760,00.
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.I Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.018.196.760,00 diperkirakan bertambah Rp. 58.886.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.077.082.760,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
Sebelum perubahan	Rp. 1.018.196.760,00
bertambah	Rp. 58.886.000,00
	-----
Belanja Rutin	
Setelah perubahan	Rp. 1.077.082.760,00
b. Belanja Pembangunan	
Sebelum perubahan	Rp. -
bertambah	Rp. -
	-----
Belanja Pembangunan	
Setelah perubahan	Rp. -
	=====

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.II/R Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DISAHKAN  
Dewan Kabupaten Gubemat  
Kabupaten Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 6 Pebruari 1993 No 003/132/1993  
AN GUBERNUR KEPALA DAERAH

Salatiga, 7 Desember 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

SUWARDI

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Tingkat II SALATIGA  
Nomor 1 Tanggal 18 Pebruari  
Tahun 1993 Seri D Nomor 1  
Sekretaris Kotamadya/ Daerah

Cap. htd

Drs. SUWARDI  
NIP. 010 041 303

**D I S A H K A N**  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 6 Pebruari 1995 No. 903/122/1995  
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd

**S U W A R D I**

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Tingkat II SALATIGA  
Nomor 1 Tanggal 18 Pebruari  
Tahun 1995 Seri D Nomor 1  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd

**Drs. S U W A R S O**  
NIP. 010 041 593

**DAFTAR PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
YANG BERLAKU**

---

Nomor Urut	Jenis Belanja	Pasal-pasal	Keterangan
1	2	3	4
	Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Lain-lain	1011 sampai dengan 1050 1051 sampai dengan 1070 1071 sampai dengan 1080 1081 sampai dengan 1100	